

ANALISIS HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA ANGGOTA POLRI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Romario Manurung¹, Ani Yumarni², R. Yuniar Anisa Ilyanawati³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor. *e-mail*:

Abstract: Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baik dalam pasal serta peraturan pelaksanaannya tidak mengatur secara tegas tentang perkawinan berbeda agama, tetapi jika dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi pada proses izin perkawinan dalam lingkup Polri dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya pencatatan perkawinan terhadap anggota Polri yang berbeda agama/kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan beda agama tidak diperbolehkan atau dilarang pelaksanaannya karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perkawinan, juga hukum agama yang diakui di Indonesia seperti Islam, Katolik dan Hindu. Perkawinan beda agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan dikeluarkannya aturan tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan/kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (*maslahat*) yang ditimbulkan.

Keywords: *Marriage, Different Religions, Police.*

Abstrak: Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, both in its articles and implementing regulations, do not explicitly regulate marriages of different religions, but if you look at the provisions of Article 2 paragraph (1) which states that marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. The aim of this research is to find out and analyze the implementation of the marriage permit process within the scope of the National Police and to find out and analyze efforts to register marriages for members of the National Police of different religions/beliefs. The research method used is a normative juridical research method. The research results show that the implementation of the regulations of Law no. 16 of 2019 concerning interfaith marriages are not permitted or prohibited because they conflict with Law no. 16 of 2019 Marriage, as well as religious laws recognized in Indonesia such as Islam, Catholicism and Hinduism. Marriage between different religions is something that cannot be justified based on the Marriage Law or the Compilation of Islamic Law, considering that the issuance of this regulation is to avoid causing greater harm/loss (*mafsadat*) in addition to the good/profit (*maslahat*) that arises.

Kata Kunci: *Perkawinan, Beda Agama, Polri.*

1. Pendahuluan

Perkawinan menjadi hal yang sakral bagi kehidupan manusia. Perkawinan merupakan sebuah perintah agama. Selain itu perkawinan juga adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama, maka pada saat orang melakukan perkawinan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan

biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan perkawinan (Azizah 2017).

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena hubungan itulah untuk melakukan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat maupun rukun perkawinan, bahwa perkawinan harus di catat dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum (Azizah 2017).

Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa maksud untuk melakukan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu (Saleh 1980).

Perkawinan merupakan dasar dari sendi susunan masyarakat. Sebagaimana telah diketahui, unsur-unsur berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat, wilayah, serta adanya pemerintah yang mengatur kedua unsur tersebut. Sedangkan rakyat/masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang kemudian berinteraksi dan membentuk kumpulan-kumpulan lebih besar yang dinamakan keluarga. Dengan perkataan lain, suatu negara adalah kumpulan negara-negara kecil, yakni kumpulan keluarga-keluarga dari rakyatnya. Inilah kaitan perkawinan dengan kehidupan masyarakat bernegara. Rakyat sebagai warga negara merupakan faktor utama dalam mendukung tiap gagasan pemerintah dalam membangun negara (Saleh 1980).

Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian, menyebutkan Pegawai

Negeriterdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Polri, adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakat. Sudah seharusnya Polri menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa peran dan tugas pokok Polri tersebut cukup berat, oleh karena itu kehidupan anggota Polri haruslah ditunjang dengan kehidupan suami istri yang harmonis dan serasi, yang dapat menciptakan suasana tenang dan bahagia dalam kehidupan rumah tangganya sehingga setiap anggota Polri ketika melaksanakan tugasnya tidak akan terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka dibentuklah peraturan perkawinanyang khusus berlaku dalam lingkup Polri. Peraturan tersebut berupa Petunjuk Pelaksanaan Nomor Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip. Petunjuk Pelaksanaan ini mengacu kepada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Kep/01/I/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan arus globalisasi, menciptakan kesadaran tinggi tiap individu mengenai Hak Asasi Manusia yang dimilikinya, serta semakin dijunjungnya supremasi hukum, membuat Petunjuk Pelaksanaan Nomor Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip dirasa sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri anggota Polri, khususnya terhadap anggota Polisi wanita (Polwan). Petunjuk Pelaksanaan Nomor Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip mengatur mengenai ketentuan khusus untuk Polwan yang jelas mencerminkan adanya diskriminasi gender di dalamnya. Ketentuan tersebut antara lain mengenai tidak diperkenalkannya anggota Polwan untuk kawin dengan sesama anggota Polri yang golongan kepangkatannya lebih rendah dan adanya ikatan dinas yang harus dijalani sebelum anggota Polwan dapat mengajukan permohonan izin kawin. Berdasarkan kebutuhan atas kekurangan ini, diadakan Rapat Kerja Teknis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri pada tanggal 20 sampai dengan 21 Januari 2004 di Mabes Polri yang menghasilkan Surat Telegram Kapolri Nomor Pol.: ST/574/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 yang berisi ketentuan Ijin Kawin, Cerai, Rujuk, dan Ijin Cuti bagi Polwan sebagai penyempurna dari ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Nomor Pol.: Juklak/07/III/1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri dan Perssip.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak; bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya serta peraturan pelaksanaannya tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas tentang perkawinan berbeda agama, tetapi jika dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ini menyatakan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Dengan itu apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak dan tergantung pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUP dan juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing (Lestari 2018).

UUP tidak menjadi solusi sebagai aturan yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Salah satu masalah perkawinan di Indonesia yaitu perkawinan beda agama di masyarakat yang selalu menjadi kontroversi. Perkawinan beda agama di Indonesia ini tidak mudah untuk dilaksanakan sehingga kebanyakan orang yang melakukan perkawinan beda agama keluar Negeri. Perkawinan beda agama yaitu ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang menganut agama dan kepercayaan yang berbeda dengan tetap mempertahankan keyakinannya masing-masing. Semua agama tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang hukum perkawinan beda agama dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya di Indonesia. Pada perkawinan beda agama tidak mudah

untuk dicatatkan, pencatatan perkawinan beda agama dapat dicatatkan apabila melalui penetapan pengadilan, tujuan permohonan tersebut agar pengadilan mengeluarkan suatu penetapan dan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai bentuk dispensasi dari pengadilan negeri agar perkawinan beda agama tersebut diizinkan secara hukum.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai “ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan pada hakikatnya tidak hanya sekedar sebuah ikatan formal, tetapi juga ikatan batin antara kedua individu yang resmi menjadi suami dan istri. Di dalam Hukum perdata perkawinan merupakan persatuan jangka panjang yang mengikat secara hukum antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan (Subekti 2013). Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.

Perkawinan beda agama masih menjadi regulasi yang tidak jelas di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun perkawinan beda agama terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya anomali di tengah masyarakat, pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang jelas seputar fenomena perkawinan beda agama yang terjadi lintas budaya Indonesia. Perkawinan sudah menjadi tradisi dan budaya yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, kepercayaan, atau agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan (Hanifah 2019). Adanya perbedaan suku, ras, dan agama dalam masyarakat

Indonesia tentunya tidak menutup kemungkinan sebagian masyarakat Indonesia akan memilih untuk menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan (Makalew 2013).

Legalitas perkawinan beda agama juga dapat mempengaruhi hak mewaris anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diperbaharui oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya.” Salah satu hal yang dapat menghalangi seseorang mendapat warisan dari orang tuanya adalah perbedaan agama (Palandi 2013).

Berangkat dari fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Perkawinan Beda Agama Anggota Polri Dikaitkan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”.

2. Metode

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma (Martin Roestamy, Endeh Suhartini 2020). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif, dengan cara menganalisis bahan hukum secara komprehensif baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian. Selain itu juga dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan objek penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang berkaitan dengan teori perlindungan hukum dan hukum perkawinan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara yuridis normatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

3. Pembahasan

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Prodjodikoro 2010). Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum

tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan di Indonesia enam agama yang diakui, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup.” Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi (Hadikusumo 2020).

Hukum Katolik melarang perkawinan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras perkawinan beda agama. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara (Djoko 2017).

Sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama pertama kali diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No.23, Staatblad 1898 No. 158*, yang

merupakan Peraturan Perkawinan Campur (PPC). Dalam PPC yang dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur salah satunya dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatur bahwa Perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan (Adji 2019).

Namun dengan eksistensi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, legalitas perkawinan campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, menjadi dicabut dan tidak berlaku di sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Perkawinan campuran yang dilegalkan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 hanya terdapat pada Pasal 57 yaitu yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Adji 2019).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, faktor beda agama tidak lagi dimasukkan dalam aturan perkawinan campuran berdasarkan Undang-undang Perkawinan. Melainkan perkawinan campuran yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA. Berbanding terbalik dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam justru berani membuat gebrakan baru untuk mengatur persoalan perkawinan beda agama (O. S 2011), yaitu:

a) Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b) Pasal 40 huruf c

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal ini bertalian erat dengan Pasal 18 yang mengatur : Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

a) Pasal 44 :

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

b) Pasal 61 :

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al dien. Pasal 61 merupakan tindakan pencegahan perkawinan yang diajukan sebelum terjadi perkawinan, sehingga pasal ini tidak mempunyai konsekuensi hukum bagi sah tidaknya perkawinan karena belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada PPN setempat.

Melihat “ketertinggalan” Undang-undang Perkawinan dalam mengatur persoalan perkawinan beda agama dibandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis berpendapat bahwa perlu adanya upaya penyempurnaan terkait perkawinan beda agama dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena meskipun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur perkawinan beda agama, namun yang menjadi problematika selanjutnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dimuat dalam bentuk Instruksi Presiden, dan bukanlah Undang-undang maupun turunannya, sehingga tidak dapat termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga agar lebih memiliki kekuatan mengikat, seharusnya Undang-undang Perkawinan dilakukan perubahan. Utamanya dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan yang mengatur mengenai larangan perkawinan agar menambahkan perkawinan beda agama sebagai perkawinan yang dilarang. Karena hingga saat ini Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan hanya secara implisit menyebutkan bahwa: Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama seolah semakin terbuka lebar. Yaitu dengan tersedianya opsi mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar mengeluarkan suatu penetapan yang mengizinkan perkawinan beda agama dan memerintahkan pegawai kantor Catatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

Terdapat beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan beda agama. Pertama, perkawinan beda agama

bukanlah merupakan larangan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan ini dikabulkan untuk mengisi kekosongan aturan Undang-undang Perkawinan. Pertimbangan selanjutnya adalah Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

- a. Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :
Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus persoalan perkawinan beda agama terletak pada Pengadilan Negeri.
- b. Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; Kemudian Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan *exit way* eksplisit untuk persoalan perkawinan beda agama karena mendefinisikan: Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Selanjutnya Pasal 36 mengatur bahwa : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Meskipun maksud rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-undang Perkawinan dianggap tidak sah. Ketentuan pasal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan. Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama.

Menurut pandangan penulis, meskipun dalam sistem peradilan di Indonesia berlaku asas “*ius Curia Novit*” yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke Pengadilan meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturan hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama, seharusnya hakim tidak tergesa-gesa membuat penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a Undang-undang Administrasi Kependudukan. Melainkan harus mempertimbangkan juga perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan judicial review Pasal 2 Undang-undang Perkawinan dan menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina (Adji 2019).

Hakim juga harus memahami bahwahakikat perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir tersebut merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, yang tidak hanya mengikat personal dirinya pribadi, melainkan juga berdampak pada keluarga, orang lain atau masyarakat. Sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Lebih lanjut, kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu perkawinanyang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti keluarga tersebut harus berdasarkan satu Tuhan. Perkawinan tidak boleh hanya ditinjau dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Undang- undang Perkawinan ini merupakan landasandilarangnya perkawinan beda agama, karena menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-undang menetapkankeabsahan administratif yang dilakukan oleh Negara (Adji 2019).

Perkawinan beda agama jelas bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu yang diatur dalam: Pasal 28 Bayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perihal frasa perkawinan yang “sah”, sudah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- undang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan

menurut hukum agama kedua pasangan. Sementara Agama Islam mengatur tidak sahnya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dimaknai sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 : Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatumasyarakat demokratis.

Larangan beda agama bukanlah pelanggaran dalam penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Karena sudah jelas bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia tidaklah liberal, tetapi mengakui adanya pembatasan praktek HAM dalam rangka menghormati HAM orang lain, termasuk dalam hak untuk menikah, yang salah satunya mempertimbangkan nilai-nilai agama. HAM yang hakikatnya merupakan hak kodrati yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan Tuhan. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadikan nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan dalam kehidupan bernegara.

Menurut pendapat penulis, meninjau dari kompleksnya problematika perkawinan beda agama, mengenai tidak diaturnya perkawinan beda agama secara kongkrit dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menimbulkan multi tafsir terhadap beberapa pasal didalamnya, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Perkawinan. Misalnya dengan menyisipkan aturan larangan perkawinan beda agama dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan. Kemudian untuk menyelesaikan problem dualisme pengaturan perkawinan beda agama, dimana Undang-undang agama, sedangkan Undang-undang Administrasi Kependudukan justru membuka peluang pengesahan perkawinan beda agama, maka menurut pendapat penulis Pasal 35 dan 36 Undang-undang Administrasi Kependudukan seharusnya dicabut, karena menimbulkan pertentangan norma. Terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama tidak dapat dibiarkan terus menerus karena perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa dapat terjadinya penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif. Oleh karenanya, pelarangan kawin beda agama telah memenuhi nilai keadilan karena :

1. Telah sejalan dengan nilai moral yang dianut oleh mayoritas umat Islam

Indonesia, dalam hal ini telah memenuhi rasa keadilan mayoritas;

2. Berorientasi pada hubungan dengan Tuhan, namun juga memberi peluang bagi akidah anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan beda agama. Keadilan yang memenuhi hukum Ilahi positif (*ius divinium positivum*) dan yang dijangkau akal manusia/hukum positif manusia (*ius positivum humanum*)(Prodjodikoro 2010).

Perkawinan beda agama juga tidak seharusnya dilegalkan karena menimbulkan banyak implikasi negatif di kemudian hari. Salah satu implikasinya adalah status anak yang dilahirkan melalui proses perkawinan yang tidak sah (karena larangan perkawinan beda agama) adalah adanya pengakuan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Maka konsekuensinya, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahbiologisnya, tidak berhak atas nafkah dan pemeliharaan dari ayah, kemudian ayah juga tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, dan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris (dalam hal ini pewaris beragama Islam).

Di Indonesia, secara yuridis formal, masalah perkawinan termasuk nikah beda agama, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam rumusan tersebut diketahui tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Keadaan hukum perkawinan di Indonesia begitu beragam sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan karena dilatarbelakangi adanya ketentuan Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (IS) yang menggolongkan penduduk di Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa, Timur Asing dan Bumi Putera. Setiap golongan penduduk berlaku sistem hukum masing-masing yang membedakan golongan satu dengan golongan lainnya.

Adanya perbedaan sistem hukum tersebut menimbulkan permasalahan hukum diantaranya terkait dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama atau kepercayaan yang selanjutnya disebut perkawinan beda agama. Pada saat itu, perkawinan beda agama termasuk dalam perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran. Pasal 1 GHR menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh orang di Indonesia yang baginya berlaku hukum yang berlainan. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat GHR menyebutkan bahwa perbedaan agama, golongan atau turunan tidak mungkin merupakan penghalang dalam melakukan perkawinan. Berdasarkan pengaturan GHR

itu, perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilaksanakan dan tidak terdapat halangan dalam melangsungkan perkawinan beda agama.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, segala peraturan terkait perkawinan di Indonesia dicabut sehingga dianggap tidak berlaku lagi, termasuk GHR. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia secara eksplisit tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilihat berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agama yang diakui di Indonesia.

Salah satu instrumen internasional yang menjadi payung hukum bagi perlindungan HAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Kendati pada awalnya tidak ditujukan untuk memiliki konsekuensi hukum, akan tetapi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah meletakkan pengakuan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia, serta dapat dijadikan standar perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia oleh negara. Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: "Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga" (Sunaryo 2014).

Selain itu, instrumen lain yang mengatur mengenai HAM adalah Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dua hak dasar HAM yang paling fundamental adalah hak atas kebebasan dan hak atas persamaan, yang mana hak sipil dan politik meliputi juga hak atas kebebasan melakukan perkawinan dan membentuk suatu keluarga, sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 23 ayat (2) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kedua instrumen HAM tersebut telah mengakui hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa pembatasan agama sebagai hak asasi, serta menjadi pedoman bagi negara untuk melakukan penegakan dan perlindungan terhadap hak tersebut (Suadi 2019). Dalam hukum positif Indonesia, hak untuk menikah dan membentuk keluarga juga dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.". Selain itu, jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan untuk menikah dapat ditemukan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa "Setiap orang

berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit ketentuan mengenai perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memeluk agama yang berbeda. Akan tetapi sebagaimana yang telah diketengahkan di muka, perdebatan mengenai boleh atau tidaknya praktik perkawinan beda agama di Indonesia muncul pula akibat penafsiran dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penafsiran pasal ini melahirkan perdebatan terutama karena klausul “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari para calon mempelai. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan syarat sah perkawinan diserahkan pada hukum agama dan kepercayaan. Sehingga dapat dimaknai sahnya perkawinan adalah apabila dinyatakan sah menurut agama maupun kepercayaan masing-masing mempelai. Dengan demikian, pasal tersebut secara relatif dapat meniadakan peluang untuk melaksanakan perkawinan beda agama apabila agama calon mempelai tidak mengizinkan dilaksanakannya perkawinan beda agama.

Adapun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan haruslah dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan merupakan syarat sah perkawinan dan tidak menentukan keabsahan dari suatu perkawinan yang telah dilakukan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif, yang memberikan kejelasan mengenai status perkawinan di mata hukum dan menegaskan bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi (Usman, Hukum, and Lambung 2017). Dengan demikian meskipun suatu perkawinan tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan tersebut akan tetap sah sepanjang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seringkali dimaknai bahwa perkawinan harus tunduk kepada suatu hukum agama. Perkawinan beda agama tidak mendapatkan tempat menurut hukum apabila penafsiran seperti ini tetap dipertahankan. Karena perkawinan beda agama tidak mungkin dilaksanakan dengan tunduk pada hukum suatu agama mengingat terdapat dua agama

berbeda yang terlibat dalam perkawinan ini. Dengan demikian, hal tersebut akan mempersulit dilaksanakannya perkawinan beda agama sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan menikah tanpa dibatasi oleh agama sebagaimana telah dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik (Nurcholish 2021).

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyerahkan status keabsahan suatu perkawinan kepada hukum agama kedua mempelai. Hal ini menimbulkan masalah manakala hukum suatu agama melarang praktik perkawinan beda agama bagi para pemeluknya. Mengingat ketentuan dalam pasal tersebut menyerahkan status keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing, maka ketentuan mengenai sah tidaknya perkawinan beda agama menurut masing-masing agama menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa agama Islam, Katolik dan Hindu tidak dapat mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan antaradua mempelai yang berbeda agama. Sementara itu, agama Kristen, Buddha dan Konghucu tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, di mana perkawinan tersebut dapat tetap dilakukan dengan mengikuti tata cara dan persyaratan tertentu menurut agama tersebut.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama. Ketentuan mengenai perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan pun bukan merupakan pengaturan terhadap perkawinan beda agama, melainkan pengaturan untuk perkawinan yang dilaksanakan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dimana salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia.

Kendati demikian, terdapat ketentuan dalam Undang-undang ini yang dapat ditafsirkan sebagai rintangan bagi pelaksanaan perkawinan beda agama. Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal ini mengakomodasi larangan kawin menurut hukum agama, sehingga larangan kawin dapat saja meliputi larangan-larangan yang tidak tercantum dalam Undang-undang Perkawinan, namun dilarang oleh agama yang bersangkutan (Munawar 2015). Dengan demikian, pasal ini dapat ditafsirkan bahwa apabila suatu agama melarang perkawinan yang dilakukan antara pemeluknya dengan pemeluk agama lain, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Pasal ini memperkuat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan yang menyerahkan penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan pada hukum agama para calon mempelai.

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama seringkali membuat salah satu calon mempelai memilih untuk menundukkan diri atau berpindah menjadi pemeluk agama yang sama dengan pasangannya, baik memeluk agama semu maupun menjadi pemeluk agama yang sesungguhnya (Wahyuni 2010). Dalam hal menjadi pemeluk agama yang sesungguhnya, maka mempelai yang berpindah agama tersebut menjadi pemeluk agama baru secara sungguh-sungguh dan menjalankan syariat agama baru tersebut sebagaimana seorang pemeluk agama yang sesungguhnya. Sementara itu dalam beberapa kasus, calon mempelai hanya melakukan perpindahan agama semu, yakni berpindah agama hanya untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan, lalu kembali menjadi pemeluk agamanya semula setelah perkawinan itu dilangsungkan. Perpindahan agama semu ini termasuk dalam penyelundupan hukum karenanya dilakukan untuk meniyasati ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Sastra 2011).

Kesulitan yang dialami oleh pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan ini dapat mengancam eksistensi dan penegakan hak untuk menikah dan membentuk keluarga sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama terutama bagi mempelai yang agamanya tidak memperbolehkan pelaksanaan perkawinan beda agama dapat mencederai penegakan hak tersebut. Padahal, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai instrumen HAM internasional secara tegas juga menyatakan bahwa hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa dibatasi oleh agama.

Selain itu, adanya larangan perkawinan beda agama dalam hukum beberapa agama yang diakui di Indonesia juga dapat mendorong salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut untuk berpindah agama dan memeluk agama yang sama dengan pasangannya, baik untuk menjadi penganut agama tersebut untuk seterusnya maupun hanya untuk memenuhi persyaratan administratif guna pengesahan perkawinan yang bersangkutan (formalitas). Selain merupakan bentuk penyelundupan hukum, praktik ini juga berpotensi mencederai jaminan hak atas kebebasan beragama yang termasuk dalam hak sipil dan politik yang dilindungi dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Politik pula. Pelanggaran atas hak beragama ini dikarenakan pasangan yang berbeda agama tersebut harus berpindah agama bukan berdasarkan keinginan dan kehendaknya, melainkan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif untuk melancarkan perkawinan.

Hak kebebasan untuk beragama di Indonesia dilindungi dalam Pasal 28E ayat (1) *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

memberikan jaminan hak bagi setiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing. Negara juga berkewajiban untuk menjamin kebebasan tersebut. Selain itu, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memberikan perlindungan bagi kebebasan beragama dengan menyatakan: “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu” (Sastra 2011).

4. Kesimpulan

Perkawinan beda agama tidak diperbolehkan atau dilarang pelaksanaannya karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga hukum agama yang diakui di Indonesia seperti Islam, Katolik dan Hindu. Perkawinan beda agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan dikeluarkannya aturan tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan/kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (*maslahat*) yang ditimbulkan.

Upaya pencatatan perkawinan terhadap anggota Polri yang berbeda agama/kepercayaan ditempuh dengan melalui pencatatan nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Pencatatan Sipil. Institusi Kepolisian hanya berwenang dalam memberikan izin perkawinan bagi anggota. Perkawinan beda agama tidak diperbolehkan atau dilarang pelaksanaannya karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga hukum agama yang diakui di Indonesia seperti Islam, Katholik, dan Hindu. Dalam agama Kristen, dimungkinkan pelaksanaan perkawinan beda agama dengan syarat yang harus dipenuhi, sedangkan dalam agama Budhha dan Konghucu, perkawinan beda agama tidak dilarang pelaksanaannya. Hukum perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilaksanakan karena Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama sehinggaterjadinya kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

5. Daftar Pustaka

- Adji, Sution Usman. 2019. *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*. Yogyakarta: Liberty.
- Azizah, Nur. 2017. *Tinjauan Upacara Perkawinan Adat*. Surabaya: Ushuluddin.
- Djoko, Mustika I. Ketut dan Prakoso. 2017. *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

- Hadikusumo, Hilman. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hanifah, Mardalena. 2019. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Sumatrrera Law Review* 2(2):298. doi: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4420>.
- Lestari, Novita. 2018. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4(1). doi: 10.29300/mzn.v4i1.1009.
- Makalew, Jane Marlen. 2013. "Lex Privatum , Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013." *Lex Privatum* 1(2):79–90.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni. 2020. *Metode Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Bogor: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda.
- Munawar, Akhmad. 2015. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7(13):21–31. doi: 10.31602/al-adl.v7i13.208.
- Nurcholish, Ahmad. 2021. "Pernikahan Beda Agama Dan Jaminan Kebebasan Beragama Di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 11(11):165–220. doi: 10.58823/jham.v11i11.92.
- O. S, Eoh. 2011. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Palandi, Anggreini Carolina. 2013. "Lex Privatum , Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013." *Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia* Vol.I/No.1(1):5–11.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: CV. Sumur Bandung.
- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sastra, Abd. Rozak A. 2011. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Suadi, Amran. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Subekti. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sunaryo, Sunaryo. 2014. "Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 Dan the Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5(2):389–409. doi: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.61.
- Usman, Rachmadi, Fakultas Hukum, and Universitas Lambung. 2017. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Legislasi Indonesia* Vol 14, No:255–74.

Wahyuni, Sri. 2010. "KONTROVERSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. 1." *Kontrovensi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia* 8(1).

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

